



PUTUSAN
Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Zulkifli alias Ucok;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Munawir Sajali Harahap, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kalapane, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 395/Pen.Pid/2021/PN Rap tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI ZULKIPLI Alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara (subs.) selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus Plastik Klip yang di duga berisi Narkotika Jenis sabu seberat 2,24 gram netto,
 - 1(satu) buah mancis warna merah,
 - 1(satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seberat 1,36 Brutto,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jarum,
- 2(dua) buah sekop terbuat dari pipet,
- 1(satu) buah bong,
- 1(satu) buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam,
- 1(satu) buah dompet warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERI ZULKIFLI alias UCOK (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun Bukit Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Perambahan Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon TUWIK dan berkata "PAK ADA BUAH PAK" TUWIK menjawab "ADA" kemudian terdakwa berkata "ADA DUA JI" TUWIK menjawab "ADA JUMPA DIMANA KITA" kemudian terdakwa menjawab "JUMPA DI SIMPANG KAYU MANIS". Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Kayu Manis Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, langsung berjumpa dengan TUWIK, kemudian terdakwa berkata "MANA BUAH NYA PAK" kemudian TUWIK menjawab "INI sambil TUWIK memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah itu TUWIK langsung pergi. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditangan kiri terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa tidur. Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 15.00 Wib saat itu ketika terdakwa berada di rumah terdakwa. Sekira pukul 16.00 Wib. ANTO datang menjumpai terdakwa dan berkata "ADA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada ANTO. Kemudian setelah ANTO menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, ANTO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut. Sekira pukul 18 00 Wib IWAN datang menjumpai terdakwa dan berkata "ADA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada IWAN. Setelah IWAN menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, IWAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan mempergunakannya dengan menggunakan kaca pirek kemudian sisanya terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke kedai tuak yang berada di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Sesampainya di kedai tuak tersebut, terdakwa membeli tuak dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkusnya untuk terdakwa minum dirumah. Pada saat di kedai tuak tersebut Anggota Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apapun dari badan terdakwa kemudian Anggota Polsek Kampung Rakyat membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan Anggota Polsek Kampung Rakyat melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan Kepala Lingkungan (kepling) setempat bernama ANDRY SUSILO. Setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana ditemukan di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 232/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 09 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu adalah berat netto 2,24 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu adalah berat bruto 1,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1760/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,24 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,36 gram milik HERI ZULKIFLI alias UCOK

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *menerima Narkotika Golongan I* tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERI ZULKIFLI alias UCOK (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun Bukit Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Perambahan Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon TUWIK dan berkata "PAK ADA BUAH PAK" TUWIK menjawab "ADA" kemudian terdakwa berkata "ADA DUA JI" TUWIK menjawab "ADA JUMPA DIMANA KITA" kemudian terdakwa menjawab "JUMPA DI SIMPANG KAYU MANIS". Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Kayu Manis Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, langsung berjumpa dengan TUWIK, kemudian terdakwa berkata "MANA BUAH NYA PAK" kemudian TUWIK menjawab "INI sambil TUWIK memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah itu TUWIK langsung pergi. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu ditangan kiri terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa tidur. Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 pukul 15.00 Wib saat itu ketika terdakwa berada di rumah terdakwa. Sekira pukul 16.00 Wib. ANTO datang menjumpai terdakwa dan berkata "ADA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada ANTO. Kemudian setelah ANTO menerima 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, ANTO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut. Sekira pukul 18 00 Wib IWAN datang menjumpai terdakwa dan berkata "ADA" kemudian terdakwa menjawab "ADA" kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada IWAN. Setelah IWAN menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, IWAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan mempergunakannya dengan menggunakan kaca pirek kemudian sisanya terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke kedai tuak yang berada di Dusun Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan. Sesampainya di kedai tuak tersebut, terdakwa membeli tuak dan membungkusnya untuk terdakwa minum dirumah. Pada saat di kedai tuak tersebut Anggota Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apapun dari badan terdakwa kemudian Anggota Polsek Kampung Rakyat membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan Anggota Polsek Kampung Rakyat melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan Kepala Lingkungan (kepling) setempat bernama ANDRY SUSILO. Setelah melakukan pengeledahan di rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana ditemukan di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 232/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Selasa 09 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu adalah berat netto 2,24 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu adalah berat bruto 1,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1760/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,24 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,36 gram milik HERI ZULKIFLI alias UCOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki Narkotika Golongan I* tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat menerima informasi dari masyarakat perihal di Dusun Bukit, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menyusun rencana Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 15.00 WIB dan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu hingga sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apa pun dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi memanggil kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. **Ngatiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat menerima informasi dari masyarakat perihal di Dusun Bukit, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menyusun rencana Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 15.00 WIB dan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu hingga sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apa pun dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi memanggil kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantaupraptat Nomor: 232/02.10102/2021 tanggal 9 Februari 2021 terhadap: a. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat brutto 4,34 (empat koma tiga empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua empat) gram, dan b. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1760/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa: A. 21 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua empat) gram, dan b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat kristal putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, masing-masing diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan berkata, "Pak ada buah Pak?" kemudian Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "ada dua ji?" dan Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ada, jumpa dimana kita?" dan Terdakwa berkata, "jumpa di simpang kayu manis", kemudian telpon Terdakwa matikan dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Simpang Kayu Manis, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung berjumpa dengan Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan berkata, "mana buahnya Pak?", Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ini" sambil Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun menerimanya, setelah itu Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- terpisah) langsung pergi dan Terdakwa pun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidur;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anto (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan berkata, "ada?" dan Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kepada Anto (DPO) dan Anto pun menerimanya serta menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya dan setelah itu Anto (DPO) pun pergi;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Iwan (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan berkata, "ada?", kemudian Terdakwa menjawab, "ada" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kepada Iwan (DPO) dan Iwan (DPO) menerimanya serta menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya dan selanjutnya Iwan (DPO) pun pergi;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dan mempergunakannya selanjutnya kaca pirek bekas pakai yang masih ada sisa narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di belakang rumah;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah hingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke kedai tuak yang berada di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di kedai tuak tersebut Terdakwa membeli dan membungkus tuak untuk diminum di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat;
 - Bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti apa pun dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) hingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah mancis warna merah;
3. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto;
4. 1 (satu) buah jarum;
5. 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) buah bong;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
10. 1 (satu) buah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala lingkungan di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram netto, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala lingkungan di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram netto, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusri dan Saksi Ngatiman, penangkapan Terdakwa bermula karena adanya informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB perihal di Dusun Bukit, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Setelah menyusun rencana para saksi tersebut berangkat menuju lokasi dimaksud dan tiba sekira pukul 15.00 WIB dan langsung melakukan penyelidikan. Sekira pukul 15.30 WIB para saksi tersebut mendapat informasi ada seseorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu hingga sekira pukul 16.00 WIB para saksi tersebut melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apa pun dan selanjutnya para saksi tersebut membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, para saksi tersebut memanggil kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kampung Rakyat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Perambahan Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama panggilan Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan berkata, "Pak ada buah Pak?" kemudian Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "ada dua ji?" dan Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ada, jumpa dimana kita?" dan Terdakwa berkata, "jumpa di simpang kayu manis", kemudian telpn Terdakwa matikan dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Simpang Kayu Manis, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung berjumpa dengan Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan berkata, "mana buahnya Pak?", Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) menjawab, "ini" sambil Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun menerimanya, setelah itu Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) langsung pergi dan Terdakwa pun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidur. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anto (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan berkata, "ada?" dan Terdakwa menjawab, "ada", kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu kepada Anto (DPO) dan Anto pun menerimanya serta menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya dan setelah itu Anto (DPO) pun pergi. Sekira pukul 18.00 WIB, Iwan (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan berkata, "ada?", kemudian Terdakwa menjawab, "ada" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kepada Iwan (DPO) dan Iwan (DPO) menerimanya serta menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya dan selanjutnya Iwan (DPO) pun pergi. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dan mempergunakannya selanjutnya kaca pirek bekas pakai yang masih ada sisa narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di belakang rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah hingga sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke kedai tuak yang berada di Dusun Bis II, Desa Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sesampainya di kedai tuak tersebut Terdakwa membeli dan membungkus tuak untuk diminum di rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat. Selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti apa pun dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Ridwan Nasution alias Tuwik (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu dan telah berhasil menjualnya kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) bungkus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1760/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa: A. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua empat) gram, dan b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat kristal putih dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, masing-masing diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram netto, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Zulkifli alias Ucok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1,36 (satu koma tiga enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;Dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.